BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat dan menurut islam, perkawinan merupakan institusi dasarnya.[1] Pada dasarnya, suatu keluarga terbentuk dengan adanya perkawinan yang sah baik menurut agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam.[2]

Adapun tujuan dari perkawinan ialah menjadikan pihak dari suami isteri mendapatkan ketentraman hidup, memperoleh keturunan, mendapatkan kedamaian dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, serta memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan baik dalam membangun masa depan individu, keluarga maupun masyarakat. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa adanya lembaga perkawinan merupakan suatu kebutuhan pokok umat manusia.[3] Hal itu sebagaimana tercantum dalam al-Quran yang dikenal dengan istilah *Sakīnah, mawaddah, wa rahmah*.

Sebagaimana telah Allah SWT jelaskan dalam QS. al-Rūm ayat 21:

---

[1] Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat, Cet. Ke-2, (Jakarta: Paramadina, 2000), 72.

[2] M. Afnan Hafidh Dan A. Ma'ruf Asrori, *Tradisi Islami: Panduan Prosesi Kelahiran, Perkawinan Dan Kematian,* (Surabaya: Khalista, 2009), 88.

[3] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan, Cet. Ke-2,* (Bandung: Al-Bayan, 1995), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."[4]

Rasulullah Saw sangat menganjurkan perkawinan kepada umatnya bagi yang dianggap mampu untuk melaksanakannya, karena dengan perkawinan seseorang akan mampu menjaga pandangan dan kehormatannya sebagaimana yang dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad Saw yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَا مَعْشَرَالشَّابِ مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْصَنُ لِلْفَرَجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِا لصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ .[5]

Artinya: "Dari Abdullah berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Hai para pemuda, barang siapa yang telah sanggup di antaramu untuk kawin, maka kawinlah karena sesungguhnya kawin itu dapat mengurangi pandangan (yang liar) dan lebih menjaga kehormatan. Barang siapa yang masih belum sanggup maka hendaklah dia berpuasa karena hal tersebut akan menjadi benteng bagi dirinya." (HR. Bukhari)

Di Indonesia, suatu perkawinan harus berdasarkan aturan yang ada, baik secara Undang-undang Perkawian No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun aturan fikih. Di dalam Islam perkawinan dikenal dengan istilah pernikahan. Pernikahan dapat diibaratkan sebagai suatu kontrak yang suci dan merupakan tiang utama dalam membentuk suatu keluarga yang baik.

---

[4] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 78.
[5] Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrāhīm Bin Mughīrah Bin Bardizbah Al-Bukhāri, *Ṣḥīh Bukhari Hadis No. 5066*, (Riyadh: Dar Al-Salam, 2008), 438.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teramat penting dan sucinya ikatan ini, sehingga islam menentukan sejumlah aturan dan tindakan dalam mengkokohkan ikatan rumah tangga yang dibentuk tersebut. Aturan dan tindakan itu wajib dilaksanakan bahkan sebelum ikatan tersebut dimulai (pranikah), sebagian lagi tindakan tersebut mesti dijaga sejak selesainya akad nikah guna memudahkan jalan bagi suami dan isteri dalam membina keluarganya.[6]

Perkawinan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah. Adapun rukun perkawinan ada lima, yakni terdiri dari adanya calon suami, isteri, wali nikah, dua orang saksi dan *ṣīghat*.[7] Adanya pemenuhan syarat-syarat dan rukun nikah merupakan legitimasi dalam mengkokohkan ikatan perkawinan. Orang yang telah dewasa, fisik dan mental, belum tentu dapat membina rumah tangga secara sempurna, apalagi orang/anak muda yang belum dewasa. Secara rasional dapat disimpulkan bahwa masalah kedewasaan merupakan persoalan yang amat penting dalam perkawinan, tentunya dengan pengaruh yang tidak kecil pula dalam menentukan keberhasilan rumah tangganya.

Fenomena nikah muda di Indonesia hendaknya bisa menjadi rambu-rambu dan pertimbangan agar tidak menikah di usia muda. Menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan mental dalam menghadapi dinamika rumah

---

[6] Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus t.t, 67.
[7] Syaikh Ibrāhīm Al-Bayjūri, *Hāsyiyah Al- Bajūri Alā Ibni Qāsim Al-Gāzi*, Juz II, (Surabaya: Makhtabah Syaikh Muhammad Bin Ahmad Nabhan Wa Auladuh, t.t), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangga tanggung jawab atas peran masing-masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak.

Inilah hal yang menjadi perhatian pemerintah untuk menunda usia pernikahan wanita muda. Bukan saja ancaman perceraian karena kondisi psikis yang masih labil, namun juga berkenaan dengan kehamilan muda yang penuh resiko, baik dari segi kesehatan fisik maupun emosional.

Berkaitan dengan usia perkawinan, menarik untuk dicermati bersama tentang ketentuan dari pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".[8]

Ketentuan tersebut dipertegas dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa:[9]

(1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
(2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagai mana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Ketentuan batas umur ini didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan.[10] Adanya ketentuan ini jelas menimbulkan pro dan kontra karena dalam al-Qur'an dan al-Hadis yang tidak memberikan ketetapan yang jelas dan tegas tentang batas minimal usia

[8] Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Jakarta: Rhedbook, 2008), 463.
[9] Pasal 15 ayat 1, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: Rhedbook, 2008), 508.
[10] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia,* cet. Ke.6 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Kedua sumber hukum tersebut hanya menetapkan isyarat dan tanda-tanda usia kedewasaan saja.

Adanya alasan penetapan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun dapat dilihat penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa tujuan dari ketentuan batas minimal usia untuk menikah bagi pria dan wanita adalah menjaga kesehatan suami, isteri dan keturunan. Padahal kesiapan mental dari calon mempelai sangat penting untuk dipertimbangkan dalam memasuki gerbang rumah tangga.

Tidak jarang tujuan perkawinan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh pasangan suami isteri. Hal ini dapat terjadi apabila suami isteri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga pembinaan rumah tangga tidak berjalan secara optimal.

Tidak ada satupun ayat al-Qur'an secara jelas dan terarah menyebutkan ketentuan usia perkawinan dan tidak ada pula al-Hadis yang secara langsung menyebutkan batas usia kawin. Nabi Muhammad Saw sendiri mengawini 'Aisyah yang pada saat itu masih berumur enam tahun, baru kemudian menggaulinya setelah berumur sembilan tahun.[11]

Islam sebagai agama yang Allah turunkan kepada Rasulullah Muhammad Saw, pada prinsipnya memiliki tujuan yang dapat dikristalisasikan kedalam lima pokok pemikiran, yaitu memelihara jiwa, agama, harta, keturunan, dan akal yang dikenal dengan istilah *maqāṣid al-syarīah*. Tujuan tersebut meliputi

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segenap ketetapan hukum Allah yang akan mengalami penyesuaian atau justifikasi dengan kemashalatan manusia.[12]

Agama Islam tidak pernah menentukan pada usia berapa seseorang dipandang telah cukup matang untuk menikah. Hal ini dimaksudkan antara lain untuk menjaga keadaan dimana kesiapan biologis setiap orang tidak sama. Seperti halnya kandungan makna secara umum yang ada dalam beberapa ayat diantaranya termaktub pada Al-quran dalam surat al-Nisā ayat 6:

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

Artinya: "Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."[13]

Syekh Muhammad Rasyid Ridla memaknai lafadz nikah, sebagai seseorang yang telah sampai pada usia yang menjadikan dirinya siap untuk melangsungkan perkawinan, yakni telah *iḥtilām*.[14] Dalam hal ini ulama sepakat memberikan arti *iḥtilām*. adalah mimpi keluar mani.[15] Sampai pada

[12] Muhammmad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, cet, ke-13 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 548.
[13] Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahan, (Jakarta: Al-Huda, 2010), 79.
[14] Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsīr al-Manār IV,* (Kairo: Maktabah al Qahirahatth), 387.
[15] Al-Shan'any, *Subul al-salam̄ III*, (Beirut: Dar el Fikr, 1994), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia yang menjadikan dirinya siap untuk melangsungkan perkawinan, yakni telah bermimpi basah atau telah mengalami haid. Pada umur ini seseorang telah bisa melahirkan anak melalui perkawinan. Pada umur ini telah dibebankan hukum-hukum agama (*taklīf*), oleh sebab itu *rushd* adalah kepantasan seseorang dalam *bertasharruf* serta mendatangkan kebaikan. Dimana *rushd* merupakan bukti kesempurnaan akal.[16]

Pada dasarnya kedewasaan dapat ditentukan dengan umur dan dapat pula dengan tanda-tanda (gejala). Dalam menentukan kedewasaan seseorang dengan tanda-tanda (gejala) seperti halnya dapat dilihat kapan seseorang datang haid, tumbuh bulu ketiak, volume suara membesar, serta bertambahnya bulu kasar di sekitar kemaluan.[17]

Sebagai lembaga non-departemen BKKBN adalah lembaga perwakilan pemerintah dalam pengaturan kependudukan dan perencanaan keluarga Indonesia. Lembaga ini merupakan representatif pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam mengatur laju pertumbuhan penduduk yang setiap tahun semakin meningkat.

Dalam program genre "Generasi Remaja" yang selama ini ada dalam BKKBN berupaya meningkatkan kualitas remaja dalam berencana menatap masa depan yang lebih sejahtera. Kiranya perlu bahwa pendewasaan usia perkawinan untuk menyongsong gerbang rumah tangga yang lebih optimal.

---

[16] Muhammad Rasyid Ridla, *Tafsīr al-Mannar IV,* (Kairo: Maktabah al Qahirahatth), 387.
[17] Abd Al-Rahmā, Ibnu Muhammad 'Aud al-Jarīrī, *Fiqh 'Alā madhāhib al-arba'ah*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1985), 353.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dikaji lebih dalam tentang implementasi dari program pendewasaan usia perkawinan di BKKBN dengan judul "**Analisis *MaṣlaḥAh Al-Mursalah* Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Di Jawa Timur**".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, beberapa masalah dalam penelitian ini dapat diidentifikasi dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Syarat Perkawinan menurut Hukum Islam
2. Pendewasaan Usia Perkawinan Menurut BKKBN
3. Faktor Perlunya Pendewasaan Usia Perkawinan Oleh BKKBN
4. Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di BKKBN
5. Usia Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan KHI
6. Implikasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Berdasarkan Maslahah al-Mursalah

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan program pendewasaan usia perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur?
2. Bagaimana analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[18]

Adapun penelitian (skripsi) yang membahas tentang usia perkawinan dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN), adalah:

1. **"Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD))"** yang disusun oleh Riyanto, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Metodologi yang digunakan pada skripsi ini adalah studi pustaka yang menggunakan metode deskripsi-analisis-komparatif, sedangkan untuk pendekatannya adalah pendekatan sosiologis yuridis. Hasil penelitian menyebutkan bahwa peraturan tentang usia nikah dalam KHI adalah minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Sedangkan dalam CLD batas usia nikah adalah dengan menyamaratakan usia kedua menjadi 19 tahun.[19]
2. **"Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut BKKBN".** Skripsi oleh Mulyadi, Syariah IAIN Sunan Ampel, 2004. Metedologi yang digunakan pada skripsi ini adalah teknik induktif-

---

[18] Tim Penyusun, Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016)

[19] Riyanto, "*Batas Minimal Usia Nikah (Studi Komparatif Antara Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)",* (Skripsi---UIN Sunan Kalijaga,Yogyakarta, 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ferivikatif analisis yang menghasilkan penelitian bahwasanya konsep keluarga berkualitas menurut BKKBN seperti pemberdayaan keluarga, kesehatan reproduksi remaja, dan keluarga berencana sejalan dengan ajaran Islam baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis yang di antaranya terdapat persamaan hak di antara pria dan wanita."[20]

3. "**Pemikiran Fiqh Hanafiyah Tentang Batas Usia Dewasa Untuk Melaksanakan Perkawinan".** Skripsi oleh R. Abdul Berri HI, Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2001. Skripsi ini menggunakan studi pustaka yang menghasilkan penelitian tentang pemikiran Imam Abu Hanifah yang berpendapat bahwa usia baliq bagi setiap orang itu 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan.[21]
4. **"Pernikahan 'Aishah: Studi Kritis Tentang Relevansi Usia Nikah 'Aishah Terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia".** Tesis yang disusun oleh Ansori Arif, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel tahun 2009. Tesis ditulis dengan menggunakan kajian pustaka yang bersifat deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa setelah dilakukan penelusuran lebih dalam tentang hadis dan sejarah usia nikah 'Aishah ketika dinikahi oleh nabi Muhammad Saw adalah sekitar usia 15-20 tahun. Dari sini ada korelasi dengan ketentuan usia kawin yang

---

[20]Mulyadi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Konsep Keluarga Berkualitas Menurut Bkkbn*". (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004)

[21]R. Abdul Berri. HI, *"Pemikiran Fiqh Hanafiyah tentang Batas Usia Dewasa untuk Melaksanakan Perkawinan"*, (Skripsi---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2001)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia.[22] Dari beberapa penelitian yang sudah ada, masih belum ada yang membahas lebih khusus tentang analisis *maṣlaḥah al-murslah* terhadap program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN ini. Letak perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas ialah, pada penelitian ini mencoba mendeskripsikan dampak dari anjuran penundaan usia nikah yang sebelumnya masih belum pernah ada. Dari segi pendekatan penulis, penelitian ini menggunakan pendekatan melalui teori *maṣlaḥah al-mursalah* yang melahirkan konsep *maqasid al-Syāriah*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan rumusan masalah di atas, sehingga dapat diketahui secara jelas dan terperinci tujuan diadakannya penelitian ini. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak positif atau dampak negatif dari ketentuan program pendewasaan usia perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
2. Untuk mengetahui analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* dari program pendewasaan usia pendewasaan perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur

[22] Ansori Arif, "*Pernikahan 'Aishah: Studi Kritis Tentang Relevansi Usia Nikah 'Aishah Terhadap Implementasi Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia",* (Tesis---IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, baik dari secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya cakrawala ilmu pengetahuan tentang aturan maupun perundang-undangan Batas Usia Perkawinan di Indonesia. Dan dapat mengetahui Analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Program pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan atau literature bagi Lembaga Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Praktisi Hukum, Dosen, Peneliti, Mahasiswa Hukum, dan para pembaca yang secara umum bergelut dalam bidang hukum perkawinan

G. Definisi Oprasional

Untuk menghindari pemahaman dan interpretasi yang tidak sesuai dengan judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa maksud dari sub judul sebagai berikut:

Maṣlaḥah al-Mursalah : menurut istilah terdiri dari dua kata, yakni *Maṣlaḥah al-Mursalah*. Kata *Maṣlaḥah* menurut bahasa artinya "manfaat" sedangkan kata *Mursalah* artinya "lepas" sehingga *Maṣlaḥah al-Mursalah* menurut Abdul Wahab Khallaf, adalah "sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum untuk merealisasikannya dan tidak ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya." Yang kemudian ia disebut *Maṣlaḥah al-Mursalah* (Maslahah yang lepas dari dalil secara khusus).[23]

PUP : Yang dimaksud dengan Pendewasaa Usia Perkawinan (PUP) ialah upaya untuk meningkatakan usia pada perkawinan pertama, sehingga pada saat perkawinan mencapai usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.[24]

BKKBN : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional merupakan Lembaga pemerintah non-kementrian yang berkedudukan di bawah presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden yang tugasnya untuk melaksanakan, mengendalikan penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.[25]

---

[23] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih,* (Jakarta: Pustaka Amani, 1977), 148-149.
[24] Bkkbn; Direktorat Remaja Dan Perlindungan Hal-Hak Reproduksi, *Pendewasaan Usia Perkawinan Dan Hak-Hak Reproduksi Bagi Remaja Indonesia Perempuan*, (Jakarta: 2010)
[25] Bkkbn, Direktoriat Teknologi Informasi Dan Dokumentasi, *Kamus Istilah Kependuduk Dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Agar tercipta penulisan skripsi itu secara sistematis jelas dan benar, maka perlu dijelaskan tentang metode penelitian sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka data yang diperlukan adalah data yang terkait dengan sumber data primer dan sumber data sekunder yang menjelaskan tentang analisis *Maṣlaḥah al-Mursalah* terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jawa Timur.

2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari:

   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah:[26]

      1) Hasil wawancara penulis dengan (Bapak Qoshim) selaku Humas Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur.
      2) Hasil wawancara penulis terkait Program Generasi Remaja Pendewasaan Usia Perkawinan dengan (Ibu Nur) selaku Kapala Bidang Bina Keluarga Remaja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur.

[26] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari dokumen-dokumen yang ada di BKKBN Jawa Timur yang terkait program pendewasaan usia perkawinan dan data yang berasal dari bahan pustaka seperti buku-buku, artikel dan yang lainnya. Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan tesebut, diantaranya sebagai berikut:

1) BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia Perempuan*
2) Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*
3) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*
4) Aburrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'ala Mazāhib Arba'ah*
5) Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*

3. Teknik Pengumpulan data

Untuk memperoleh data tersebut menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara dan orang yang diwawancarai untuk memperoleh informasi yang detail terkait masalah yang diteliti.[27] Dalam hal ini penulis mengajukan pertanyaan secara lisan untuk mendapatkan keterangan dari informan yaitu Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur dan Kepala Bidang

[27] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1997), 263.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bina Keluarga Remaja yang sudah ditunjuk, untuk mendapatkan informasi terkait dengan kenyataan yang terjadi yaitu terkait implementasi Program Pendewasaan Usia Perkawina oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur.

b. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh dari buku, dokumen, peraturan dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.[28] penulis melakukan penelitian dengan megumpulkan data yang berkaitan dengan program pendewasaan usia perkawinan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional di Jawa Timur, kemudian dipelajari oleh penulis, menelaah dan menganalisa data-data yang telah diperoleh sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[29]

a. *Editing*

Yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dari hasil wawancara Kepala BKKBN Jawa Timur dan Kepala Bidang Bina Keluarga Remaja (BKR) serta dokumentasi mengenai program pendewasaan usia perkawinan dengan memilih lalu menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi keselarasan, kesesuaian,

[28] Tatang M. Amin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), 135.
[29] Bambang Sanggona, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keaslian, kejelasan serta relevansi antara aturan dengan program pelaksanaan yang dilakukannya dan hasilnya di BKKBN Jawa Timur.

b. *Organizing*

Yaitu mengatur dan menyusun data dari BKKBN Jawa Timur sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan prosedur program dan pelaksanaan di BKKBN Jawa Timur.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Teknis Deskriptif

Pada teknik ini peneliti menggambarkan suatu program pendewasaan usia perkawinan di BKKBN Jawa Timur, Peneliti berusaha menguraikan program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN Jawa Timur, setelah mengetahui program tersebut.

Kemudian deskripsi tersebut dianalisis mengunakan pola pikir deduktif, dengan teori-teori atau dalil yang bersifat umum mengenai *maṣlaḥah al-mursalah*. Kemudian dianalisis dengan suatu fenomena yang bersifat khusus yang terjadi di BKKBN Jawa Timur atau dalam hal ini tentang ketentuan dan implikasi program pendewasaan usia perkawinan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah kepada tercapainya tujuan yang ada, maka penulis membuat sistematika sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaanya, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori tentang pengertian *Maṣlaḥah*, dasar hukum *Maṣlaḥah*, macam-macam *Maṣlaḥah*, dan pengertian teori *Maṣlaḥah al-Mursalah*.

Bab ketiga, berisi tentang program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN Jawa Timur. Di dalamnya membahas latar belakang lahirnya BKKBN, landasan hukum, visi dan misi, faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya program pendewasaan usia perkawinan, tujuan program pendewasaan usia perkawinan, implementasi program pendewasaan usia perkawinan, dan batas usia perkawinan.

Bab keempat, berisi tentang analisis terhadap implementasi dari program pendewasaan usia perkawinan BKKBN dan analisis maslahah al mursalah terhadap program pendewasaan usia perkawinan oleh BKKBN.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id